



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 556 TAHUN 2019

TENTANG

**PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah memandang perlu memberikan penghargaan kepada sekolah yang dinilai berjasa dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa salah satu bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada sekolah yang dinilai berjasa dalam pelestarian lingkungan hidup dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, berupa penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi;
- c. bahwa pelaksanaan evaluasi dan verifikasi sekolah calon penerima penghargaan Adiwiyata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 telah dilaksanakan oleh Tim Penilai Adiwiyata Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
7. Keputusan Gubernur Nomor 2184 Tahun 2016 tentang Tim Penilai Adiwiyata Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Nomor 2185 Tahun 2016 tentang Tim Pembina Adiwiyata Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018.

KESATU : Memberikan penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 kepada Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan piagam penghargaan dan dapat mencantumkan predikat sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diikutsertakan sebagai usulan calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Sekolah Penerima Penghargaan
Sekolah Adiwiyata Tahun 2018

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 556 TAHUN 2019
Tanggal 29 Maret 2019

PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018

No.	Nama Sekolah	Kota/Kabupaten Administrasi
1.	SDN Wijaya Kusuma 05	Jakarta Barat
2.	SDN Tomang 08	Jakarta Barat
3.	SDN Kebon Jeruk 08	Jakarta Barat
4.	SDN Slipi 07	Jakarta Barat
5.	SDN Cengkareng Timur 21	Jakarta Barat
6.	SDN Palmerah 25	Jakarta Barat
7.	SDN Jelambar 03	Jakarta Barat
8.	SMA Negeri 65	Jakarta Barat
9.	SMA Negeri 95	Jakarta Barat
10.	SDS Strada Wiyatasana	Jakarta Selatan
11.	SDN Gedong 05 Pagi	Jakarta Timur
12.	SDN Kelapa Dua Wetan 06	Jakarta Timur
13.	SDN Kelapa Dua Wetan 03	Jakarta Timur
14.	SDN Kebon Bawang 05	Jakarta Utara
15.	SDN Sunter Agung 05	Jakarta Utara
16.	SDN Sunter Jaya 09	Jakarta Utara
17.	SDN Semper Barat 13	Jakarta Utara
18.	SDN Lagoa 11	Jakarta Utara
19.	SMP Negeri 121	Jakarta Utara
20.	SMK Santa Maria	Jakarta Pusat
21.	SMK Negeri 16	Jakarta Pusat
22.	SMA Negeri 1	Jakarta Pusat
23.	SDN Pulau Kelapa 02 Pagi	Kepulauan Seribu
24.	SMA Negeri 69	Kepulauan Seribu

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN